

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab perujuk yang hendaknya dipahami. Konteks itulah lahir usaha untuk memahaminya, lalu usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap¹.

Tidak banyak tulisan berupa buku ataupun syair yang memiliki banyak pengaruh terhadap jiwa manusia yang lebih luas dan lebih dalam selain Al-Qur'an.² dalam Al-Qur'an di uraikan banyak sekali pemaparan secara global dan masih menyimpan banyak rahasia yang sangat besar di dalamnya, sehingga dalam prakteknya terdapat banyak sekali perbedaan yang bermacam-macam yang dipengaruhi oleh pembacaan serta pengamalannya.

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya telah di atur prinsip-prinsip dasar segala persoalan kehidupan manusia dan merupakan kitab universal. Petunjuk ini merupakan sendi utama agama islam sebagai *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 5.

² W. Montgomeri Watt, *Pengantar Qur'an* Terj. Lilian D. Tedjasudjana (Jakarta: Inis, 1998), Pengantar

didunia dan akhirat nanti.³ Formulasi *kalamullah* dalam bentuk tulisan yang diorientasikan bagi kemaslahatan manusia. Manusia menerima teks secara deduktif doktrinal yang berlaku dalam setiap teks-teks skriptual. Efeknya, ketika Al-Qur'an telah menjadi mushaf, manusia memposisikan sebagai sebagai objek penafsiran. Al-Qur'an dari waktu ke waktu selalu mengalami gesekan dan pergaulan dengan perjalanan peradaban manusia. Ketika Al-Qur'an tetap mampu berdialektika dengan sekelilingnya. Itulah implikasi dari universalitas makna teks tersebut.⁴

Universalitas makna serta elatisitas pemahaman sebuah teks, dalam hal ini M.Quraishy Shihab memverifikasi *asbabun an nuzul* sebagai perpaduan antara pelaku, kejadian serta waktu. Selama ini, pemahaman akan ayat seringkali hanya menekankan kepada peristiwa dan mengabaikan waktu kapan terjadinya. Sehingga mengakibatkan munculnya interpretasi searah teks tanpa menghubungkan dengan realitas sosial yang melingkupi objek aksiologisnya.⁵

Berdasarkan pendapat diatas, menawarkan sebuah metodologi yang akan mengefektikan proses dialektis teks Al-Qur'an dengan sosiokultural yang menyertainya, yaitu ketika seorang menafsirkan teks Al-Qur'an maka setelah makna dari teks tersebut diketahui, teks tersebut dikembalikan kepada zamannya ketika teks di turunkan sesuai

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), 33.

⁴ Issa J. Boullata, "*Tafsir Al-Qur'an Modern: Studi Metode Penafsiran Bint Al-Shati*" Dalam *Aisyah Abdurrahman, Tafsir Bint Asy Syati*, Terj Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1996), 15

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 89

dengan kondisi ruang dan waktu saat itu. Formulasi makna yang diperoleh kemudian diturunkan dan didialektikkan dengan psiko-sosio-kultural penafsir atau pendengar yang bersangkutan dengan standar pertimbangan tertentu, seperti universalitas serta *mashlahat 'ammah*. Maka implikasinya akan sejalan dengan kaidah fiqh yang menerangkan bahwa “*taghayyurul ahkam bi taghayyuriz-zaman wal makan*” perubahan suatu hukum karena perubahan zaman dan tempat.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan lima belas abad yang lalu persis di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah untuk bisa menjalani beragam interaksi social dan melalui berbagai proses social sebagai konsekuensi hidup bersama secara social-kolektif,⁷ kemudian dapat memperbaiki moralitas masyarakatnya dengan berdialog secara argumentatif, bijak, dan juga untuk menuju masyarakat yang berperadaban tinggi.

Oleh karena itu, turunnya ayat suci Al-Qur'an pada masa Nabi disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam menuju tatanan yang lebih ideal, artinya ayat-ayat Al-Qur'an yang turun itu berdialog dengan realitas yang sudah terbentuk. Atau dapat dikatakan bahwa realitas tersebut mendahului atau paling tidak beriringan dengan keberadaan ayat yang turun di bumi ini. Jadi,

⁶ Nurcholis Madjid, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansinya Bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan*, Dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), 24

⁷ Rahendra Maya. *Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term Al-Taghyir, Al-Ibtilla', Al-Tamhish, dan Al-Tamkin*. (Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 03(01), 2018), 48.

kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat waktu itu menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an⁸.

Hikmah terbesar Al-Qur'an diturunkan dari waktu ke waktu, tema per tema, adalah untuk mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam mencerna kandungan ayat-Nya, juga dimaksudkan agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang dibutuhkan manusia⁹ dengan cara dibaca, direnungkan, didengarkan, dan diperdengarkan, diperhatikan, serta diaktualisasikan secara aplikatif.

Dalam memahami isi Al-Qur'an banyak berbagai macam metode dan panduan yang dijadikan sebagai patokan, diantaranya adalah kaidah tafsir yang menjadi patokan sangat penting dalam memahami isi kandungan ayat dan tafsir al-Quran. Sejak dahulu para pakar al-Quran telah memberi perhatian menyangkut apa yang kemudian dinamai kaidah-kaidah tafsir. Mereka telah mengisyaratkan dan menghidangkan dalam karya-karya mereka, baik dalam kitab-kitab tafsir dan Ilmu-ilmu al-Quran, maupun disiplin ilmu lainnya seperti ushul fiqh, sekian banyak kaidah yang berkaitan atau diadopsi oleh ilmu tafsir.

Penulisan kaidah-kaidah itu secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi pertama umat Islam. Ahmad bin Abdul Halim yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah (661-728 H) dapat

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan.2007), 88.

⁹ Umar Shihab. *Kontekstualitas AlQur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Pena Madani, 2005), 22.

dicatat sebagai salah seorang perintis penulisan kaidah-kaidah tafsir secara berdiri sendiri. Tokoh ini menulis buku yang bernama *Mukaddimah Ushul at-Tafsir*. Disana Ibnu Taimiyah mengemukakan sekian persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah seperti; sifat atau hakikat perbedaan ulama masa lampau; cara penafsiran yang terbaik; persoalan sabab nuzul, Isra'iliyat, dan sebagainya¹⁰.

Kaidah tafsir membantu seseorang menarik makna-makna yang dikandung oleh kosakata dan rangkaian lafadz atau kalimat-kalimat Al-Qur'an. Bahkan, ia membantunya untuk menemukan makna-makna yang tidak secara lahiriah dikandung oleh kosa kata atau kalimat Al-Qur'an sehingga dapat mengantarnya mengungkap rahasia dan menjelaskan kemusykilan yang boleh jadi timbul dari ungkapan-ungkapan Al-Qur'an.

Memahami Al-Qur'an tidak semudah membalikan telapak tangan. Kesulitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan non-Arab yang secara kasat mata bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tetapi juga melanda masyarakat Arab sendiri yang keseharian menggunakan bahasa Arab. Permasalahan utama ialah karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang mempunyai nilai suci, sehingga tidak ada seorang pun dapat memahami dengan kebenaran mutlak tanpa adanya petunjuk dan hidayah. Pada saat yang sama, bahasa yang digunakan Al-Qur'an secara eksplisit adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa ibu dari wilayah Timur Tengah.

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir*, 19.

Penggunaan bahasa Arab adalah suatu keniscayaan, melihat konteks turunnya wahyu Al-Qur'an yang berada di wilayah Arab. Sehingga secara historis Al-Qur'an terkait erat dengan peradaban Arab, tetapi hal ini tidak menjadi bagian penting secara menyeluruh dalam memahami Al-Qur'an, meskipun secara redaksional dan historis mempunyai hubungan. Karena, turunnya Al-Qur'an tidak selalu berhubungan dengan suatu peristiwa maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Saw dan para sahabat. Meski demikian, dalam memahami Al-Qur'an seorang harus mengetahui asbabun nuzul (konteks turunnya ayat).

Latar belakang turunnya tidak hanya merespon masalah yang mengitari kehidupan Nabi dan masyarakat sekitar, tetapi juga mengandung pelajaran bahwa wahyu Al-Qur'an turun melalui proses dan melatih kesabaran. Memahami Makna wahyu dan proses turunnya Al-Qur'an Begitu pentingnya asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Qur'an ditegaskan oleh Imam al-Wahidi:

لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ الْآيَةِ دُونَ الْوُقُوفِ عَلَى قِصَّتِهَا وَبَيَانِ نَزْوِلِهَا

Artinya : “Seorang tidak akan mengetahui tafsir (maksud) dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat¹¹”.

Pandangan al-Wahidi memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul yang melatarbelakangi turunnya ayat adalah salah satu komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin

¹¹ Jalalud Din, as-Syuyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Darl al-Kutub al Ilmiah, 1971), 3.

memahami maksud Al-Qur'an, dan peringatan bahwa belajar Al-Qur'an tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri dari teks-teks terjemahan. Karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham akan besar. Imam al Syathibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari'ah* memberikan peringatan keras kepada orang yang hanya belajar dan memahami al Qur'an hanya dari teksnya. Lebih lanjut, beliau berkatan bahwa seorang tidak boleh memahami Al-Qur'an hanya terpaku pada teksnya saja, tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat, karena asbab al nuzul adalah komponen dasar dalam memahami al Qur'an¹².

Asbāb an-Nuzūl memiliki hubungan dialogis dan dialektis dengan fenomena kultural masyarakat itu, bukan berarti sama persis dengan hubungan yang berlaku seperti hukum kausalitas, yaitu adanya keharusan (sebab akibat) hubungan yang sangat erat antara *Asbāb an-Nuzūl* dengan materi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, jelas tidak bisa dibenarkan suatu pernyataan, jika suatu sebab itu tidak ada maka ayat al-Quran tidak akan turun. Mengenai ini, al-Ja'bari membagi tentang turunnya al-Quran menjadi dua bagian. *Pertama*, berupa prinsip-prinsip yang tidak terikat dengan sebab akibat khusus melainkan murni petunjuk bagi manusia ke jalan Allah. *Kedua*, berdasarkan sebab tertentu, baik berupa peristiwa atau lainnya¹³.

¹² Abi Ishaq al Syathibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushûl asy-Syari'ah*, vol. III (Beirut: Bar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), 258.

¹³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, 27-31

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dimasa Nabi Muhammad SAW atau juga komponen yang termasuk ke dalam asbab al-Nuzul merupakan suatu kejadian yang sangat erat kaitannya dengan riwayat sebuah hadits, maka informasi atau sumber *Asbāb an-Nuzūl* tidak boleh ditentukan dengan jalan ijtihad, tetapi harus melalui riwayat yang shahih dari mereka yang mengalami masa turunnya al-Quran. Karena sumber pengetahuan *Asbāb an-Nuzūl* diperoleh dari riwayat maka mempunyai nilai yang sama dengan berita-berita lain yang menyangkut kehidupan Nabi dan kerasulannya, yaitu berita-berita hadits. Jelasnya, kalau dalam hadits terdapat perbedaan kualitas shahih dan *dla'ifnya*, kuat dan lemahnya, serta otentik atau palsu kualitas suatu hadits.

Dalam penggunaan metode *Asbāb an-Nuzūl*, para ulama berbeda pendapat dalam memahami teks dan mengeluarkan *dalalah* serta makna diturunkannya sebuah ayat. Jika terjadi kesesuaian antara ayat yang turun dengan sebab turunnya dalam hal keumuman keduanya, maka ditetapkanlah yang umum menurut keumumannya. Dan jika terjadi persesuaian dalam kekhususan keduanya, maka ditetapkanlah yang khusus menurut kekhususannya. Akan tetapi jika ayat yang turun bersifat umum dan sebabnya bersifat khusus, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama menggunakan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bikhusus al-sabab* (yang digunakan dalam memahami ayat adalah redaksinya yang bersifat umum dan bukan khusus terhadap kasus yang menjadi sebab turunnya). Sedangkan dasar

yang dipegangi minoritas ulama adalah *al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz* (yang digunakan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya dan bukan redaksionalnya yang bersifat umum)¹⁴.

Tentunya kedua kaidah ini saling bertolak belakang satu sama lain, dan juga menyisakan sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kendati sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kaidah diatas hasilnya akan sama. Akan tetapi dalam tataran aplikatif, kedua kaidah di atas tidak selalu memproduk hasil yang sama, karena bisa jadi keduanya menggunakan analogi dengan syarat-syarat penggunaan yang berbeda antara satu *mazhab* dengan *mazhab* yang lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas menunjukkan pentingnya memahami kaidah tafsir, *Asbāb an-Nuzūl*, dan salah satu sub pembahasannya adalah kaidah tafsir adalah *Asbāb an-Nuzūl* sebagai penerapan ketetapan suatu ayat dalam memahami dan memaknai tafsir Al-Qur’an juga sebagai landasan historis turunnya suatu ayat dan surat ini sangat perlu untuk diperdalam kaidah *Asbāb an-Nuzūl* sebagai landasan berfikir dan menafsirkan ayat al-Quran, sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi pada setiap ilmuwan ataupun pendakwah dalam menyampaikan makna dalam ayat-ayat dan tafsir Al-Qur’an.

Dalam konsepsi Nasr Hamid Abu Zayd, untuk mengetahui asbab annuzul bukan hanya melalui jalur periwayatan saja melainkan bisa

¹⁴ M. Quraish Shihab, dkk.. *Sejarah Ulumul Qur’an*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2013), 90.

melalui jalur ijtihad. Dengan kata lain, Nasr Hamid beranggapan bahwa penafsir tidak harus tunduk dengan produk dari ulama salaf mengenai asbab an-Nuzul, karena metode tarjih yang mereka gunakan menyisakan karancuan metodologis sehingga memunculkan asumsi ayat turun berulang-ulang atau satu ayat diturunkan karena beberapa sebab¹⁵. Selain itu dalam menetapkan ke-shahih-an para perawi memungkinkan didasarkan pada pertimbangan ideologis, mengistimewakan sebagian perawi dengan mengabaikan perawi yang lain

Tema Kaidah tafsir *Asbāb an-Nuzūl* dijadikan sebagai bahan penelitian ini karena mencoba mengupas pentingnya mendalami kaidah *Asbāb an-Nuzūl* dalam penerapan tafsir Al-Qur'an dari kitab yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu kitab *Asbāb an-Nuzūl Al-Qur'ān* karya Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī. Kitab ini secara umum membahas tentang *Asbāb an-Nuzūl Al-Qur'ān*, namun ada yang menarik ketika pengarang membahas juga secara khusus beberapa kaidah yang berkaitan dengan *Asbāb an-Nuzūl* beserta contoh penerapannya yang akan membantu seorang mufassir dalam memahami tafsir al-Quran.

Imam Al-Wahidi menawarkan basis estimologi yang ketat agar ontentisitas asbab Al-Nuzul terjaga terutama dari sisi sumber atau riwayat. Al-Wahidi berpendapat bahwa asbab al-Nuzul dapat diaplikasikan dalam konteks kekinian. Sebab diturunkannya ayat Al-

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūn an-Naṣṣ Dirasah fi „Ulum al Qur’an*, trj: Khoirun Nahdiyyin, *Tekstualitas al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an*, LkiS, Yogyakarta, cet IV, 2005. 135

Qur'an ini akan memberikan pemahaman, tidak hanya pemahaman yang tekstual tetapi pemahaman kontekstual juga terhadap suatu ayat. Terutama untuk mengetahui status hukum pada masa itu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.

Pendapat yang diambil oleh Al-Wahidi ini tidak sembarangan mengambil referensi untuk dicantumkan ke dalam kitabnya (asbab al-Nuzul). Pada setiap Hadith dan pendapat yang ia tuangkan memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Mengenai pendapat para ulama terhadap konsep Al-Wahidi, apa yang dikatakan Al-Suyuthi bahwa ia mengkritik apa yang dikatakan oleh Al-Wahidi dalam menafsirkan surat al-Fil yaitu mengenai kisah penyerbuan orang-orang Habasyah. Hal ini sama sekali tidak termasuk sebab turunnya ayat melainkan informasi tentang peristiwa masa lalu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya penelitian ini akan difokuskan kepada dua rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Pandangan Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī tentang Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* ?
2. Bagaimana penerapan Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* menurut Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī dalam memahami Tafsir al-Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Dalam penelitian ini memiliki tujuan, di antaranya:

- a. Untuk mendeskripsikan Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* Menurut Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī dalam Kitab *Asbāb an-Nuzūl Al-Qur'ān*.
 - b. Untuk mengetahui penerapan kaidah *Asbāb an-Nuzūl* dalam memahami tafsir Al-Qur'an menurut Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī.
2. Kegunaan Penelitian:
- a. Kegunaan Akademik
Tujuan pelitian ini adalah mengkaji tentang Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* dan penerapan nya dalam memahami tafsir Al-Qur'an (Studi atas Kitab *Asbāb an-Nuzūl Al-Qur'ān* Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī.
 - b. Kegunaan Non Akademik
 - a) Penelitian ini akan bermanfaat untuk para calon mufassir dan masyarakat mengenai *Asbāb an-Nuzūl* yang menjadi pembahasan penting dalam memahami Tafsir Al-Qur'an dengan meninjau latar belakang turunya suatu ayat.
 - b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih untuk para akademis khususnya bagi pembaca.
 - c) Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan bagi peneliti di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

- d) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* sudah banyak ditemui dalam banyak tulisan berbentuk skripsi, jurnal maupun artikel yang dibuat oleh sarjana tafsir dan cendikiawan. Terutama dalam buku-buku yang membahas mengenai kaidah tafsir yang disusun dalam satu maupun beberapa bab pembahasan.

Dalam penelitian Ahmad Tajudin dengan judul *Asbabun Nuzul menurut Nasr Hamid Abu Zayd* menjelaskan pandangan Nasr Hamid Abu Zayd mengenai beberapa penerapan kaidah *Asbāb an-Nuzūl* dengan cara *tarjih* yaitu menimbang atau mengkompromikan antara riwayat yang shahih dan yang tidak¹⁶.

Jurnal Niswatur Rohmah yang berjudul *Studi Analisis Kaidah Asbabun Nuzul : Kelebihan dan Kekurangannya* mencoba mengungkap kelebihan dan kekurangan yang sudah umum terjadi di dalam kaidah asbabun nuzul yang berbunyi *al-ibrah bi umumil lafdzi la bihkususi sabab* dengan kaidah sebalik nya *al-ibrah bihkususi lafdzi la bi umumi sabab*, kedua kaidah ini saling bertolak belakang dari pandangan para ulama tafsir namun akan bertemu pada titik yang sama dalam penerapannya¹⁷.

¹⁶ Ahmad Tajudin, "Asbabun Nuzul menurut Nasr hamid Abu Zayd". (Skripsi, UIN Walisongo, 2015),

¹⁷ Niswatur Rohmah, "Studi Analisis Kaidah Asbabun Nuzul : Kelebihan dan Kekurangannya", (Jurnal, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, 2019),

Sutria Dirga mencoba menguraikan pemahaman kaidah tafsir melalui judul nya *Studi Qawaid Tafsir Lafadz Mutarodif Ghadab dan Ghaiza (Penafsiran Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari)* dalam skripsinya tersebut mengupas lafadz mutarodif dengan mengacu kepada kaidah tafsir yang ada di dalam ilmu-ilmu al-Quran¹⁸.

Jurnal studi hermeneutika dengan tema “*Asbāb an-Nuzūl dan Urgensi nya dalam memahami Makna Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Ahmad Zaini menguraikan pengertian, pengelompokkan ayat al-Quran dari *Asbāb an-Nuzūl*, begitupun redaksi yang dipakai dalam memunculkan *Asbāb an-Nuzūl*, sampai kepada kaidah *Asbāb an-Nuzūl* yang menjadi acuan untuk memahami makna tafsir al-Quran¹⁹.

Selanjutnya M. Rifai Aly dengan judul “*Asbabun Nuzul dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamr dan Ayat Bencana Alam)*” menguraikan pemahaman mengenai *Asbāb an-Nuzūl* secara detail dengan mengambil pemahaman secara umum dan juga menitik beratkan kepada tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat khamr dan bencana alam²⁰.

Sedangkan Rifki Muh. Fatkhi membahas tentang *Asbāb an-Nuzūl Kajian Deskriptif Analisis Kaidah al-Ibrah Pesan dan Fungsinya dalam Memahami Ayat* dalam skripsinya yang lebih

¹⁸ Sutria Dirga, “Studi Qawaid Tafsir Lafadz Mutarodif Ghadab dan Ghaiza (Penafsiran Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari)”,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),

¹⁹ Ahmad Zaini, “Asbabun Nuzul dan Urgensi nya dalam memahami Makna Al-Qur’an”, (Jurnal Pascasarja UIN Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014),

²⁰ M. Rifai Aly, “Asbabun Nuzul dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamr dan Ayat Bencana Alam)”, (Tesis. UIN Raden Intan Lampung, 2019),

menjelaskan pada satu kaidah yang mengandung pesan mendalam untuk bisa mengungkap tafsir sebuah ayat²¹.

E. Kerangka Teori

1. Kaidah Tafsir

Sejak dahulu para ulama yang fokus dalam kajian Al-Qur'an (Tafsir dan Ulumul Qur'an) berusaha membuat rambu-rambu dalam menafsirkan Al-Qur'an yang kemudian disebut *Qawaid al-Tafsir*. Hanya saja para ulama tersebut menulis kaidah-kaidah tafsir masih berupa selipan dalam kitab-kitab tafsir dan ulumul Qur'an; misalnya Badruddin Muhammad bin Abdillah Al-Zarkasyi (w. 794 H/1392 M) dalam kitabnya "*Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*" dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthy (w. 911 H) dalam kitabnya "*Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*".²²

Bahkan ketika melihat sejarah pada abad ketiga dan keempat meluaslah kodifikasi kaidah tafsir dari kitab tafsir dan ushul, muncul kitab *Ta'wil Musykil al-Quran* karya Ibnu Qutaibah, *Jami'al-Bayan* karya Imam at-Thabari, *Ahkam al-Quran* karya al-Thahawi dan juga *al-Jashash*, *al-Shahibiy* karya Ibnu faris. Pada abad ketujuh muncul karangan dalam bidang tafsir dan ushul seperti *al-Ihkam* karya Ibnu Hazm, *Muharrar Wajiz* karya Ibnu 'Athiyah, *al-Burhan* karya Juwaini, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Pada abad

²¹ Rifki Muh. Fatkhi, "Asbāb an-Nuzūl Kajian Deskriptif Analisis Kaidah al-Ibrah Pesan dan Fungsinya dalam Memahami Ayat", (Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007),

²² Jalaluddin al-Sayuthi, "*Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*", 173-187.

ketujuh dan delapan muncul karya Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Jauzi, *Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan, Tafsir *al-Qurthubi*, dan Tafsir Ibnu Katsir.

Dalam konteks uraian tentang kaidah-kaidah tafsir, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan apa yang marak dan sering dipertanyakan dewasa ini oleh banyak mahasiswa dan peminat studi al-Qur'an, yakni heurmeneutika, yang pada dasarnya juga berkaitan dengan kaidah-kaidah penafsiran. Tidak jarang dengan mengatasnamakan heurmeneutika lahir penafsiran-penafsiran baru, baik yang dimunculkan oleh mereka yang telah atau belum memenuhi persyaratan atau pemahaman tentang heurmeneutika.

Kaidah-kaidah tafsir banyak dan beragam, ada yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati. Hal ini lumrah dan berlaku pula dalam aneka disiplin ilmu. Misalkan, sangat populer di kalangan peminat ilmu bahasa Arab aneka perbedaan antara madzhab Ulama bahasa yang bermukim di Kuffah dan yang bermukim di Bashrah (keduanya Irak) sangat populer juga sekian perbedaan Ulama Ushul Fiqh yang bermadzhab Syafi'i dengan Ulama madzhab lainnya. Beberapa bagian pokok yang terdapat dalam kaidah tafsir diantaranya kaidah yang ditarik dari dan bersumber dari pengamatan terhadap Al-Qur'an, yang bisa jadi ia tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu lain.

Sebagai salah satu bentuk asbabun nuzul Firman Allah yang menyinggung tentang menikahi pezina sebagai berikut :²³

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)

Artinya :“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (an-Nur:3)

Al-Wāhidī menuturkan *Asbāb al-Nuzūl* al-Nūr Ayat 3. ia kutip dari ulama tafsir tanpa menyebut secara spesifik ulama mana yang dimaksud. Ia berkata:

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَفِيهِمْ فُقَرَاءٌ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ، وَبِالْمَدِينَةِ نِسَاءٌ بَغَايَا مُسَافِحَاتٌ، يَكْرِهْنَ أَنْفُسَهُنَّ، وَهُنَّ يَوْمَئِذٍ أَحْصَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَرَّغَتْ فِي كَسْبِهِنَّ نَاسٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا تَزَوَّجْنَا مِنْهُنَّ، فَعِشْنَا مَعَهُنَّ، إِلَى أَنْ يُعِينَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ، فَاسْتَأْذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَحَرَّمَ فِيهَا نِكَاحَ الزَّانِيَةِ صِيَانَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ.

Para penafsir berkata bahwa kaum muhajirin datang ke Madinah dan di antara mereka terdapat beberapa orang miskin yang tidak memiliki harta. Dan di Madinah terdapat beberapa pelacur yang mengkomersialkan dirinya. Pada saat itu kalangan pelacur termasuk

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 543

kelompok sejahtera. Beberapa orang dari kaum miskin muhajirin tertarik dengan penghasilan pelacur-pelacur tersebut. Mereka berkata, “kalau saja kita menikah dan hidup bersama mereka hingga Allah menjadikan kita tidak lagi butuh kepada mereka”. Merekapun meminta izin Rasulullah ﷺ untuk hal tersebut. Lalu turunlah ayat ini dan diharamkan menikahi perempuan pezina untuk melindungi kaum mu’minin dari terjatuh ke dalam perzinaan.²⁴

2. Kaidah *Asbāb an-Nuzūl*

Para mufassirūn (para ahli tafsir) telah memperhatikan dan memberikan pembahasan khusus masalah *asbāb an-nuzūl* dalam buku-buku mereka. Di antaranya Ali bin Madini syaikh Bukhari, kemudian karangan termasyhur yang di tulis oleh al-Wahidi dengan judul *Asbāb Nuzūl Al-Qur’ān*. Telah salahlah yang mengira bahwa tidak ada gunanya mengetahui *asbāb an-nuzūl*. Karena, menurut mereka mempelajarinya hanya bagaikan mengikuti peristiwa sejarah. Padahal tidaklah demikian, sebab mempelajari *asbāb an nuzūl* memiliki beberapa faidah.²⁵

Semua ulama meyakini bahwa peranan Asbabun Nuzul dalam menafsirkan dan mengetahui makna ayat merupakan aspek yang sangat vital. Hal ini dikarenakan terkadang ada ayat Al-Qur’an yang makna

²⁴ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Beirut: Dā al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H) , 325

²⁵ Az-Zarkasi, *al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān, Juz 1* (al-Qāhirah: Maktabah Dār at-Turās), 22.

sangat sulit untuk dipahami jika tidak merujuk kepada Asbabun Nuzul. Contohnya dalam surat At Taubah ayat 118,

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : “Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (Q.s. Taubah :118).²⁶

Ayat ini tidak dapat dipahami secara baik tanpa mengetahui sebab-nya, karena aneka pertanyaan dapat muncul.. misalnya, siapa ketiga orang tersebut? Mengapa mereka ditinggal? Ditinggal dari mana dan dalam perjalanan kemana? Apa makna sempitnya bumi buat mereka dan mengapa mereka merasa bahwa bumi telah sempit? Dan lain pertanyaan yang jawabannya hanya dapat ditemukan melalui Asbabun Nuzul.²⁷

²⁶ Depag RI., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, 293

²⁷ M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir*, 237.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 158, kasus yang serupa terdapat dalam surat ini. Yang mana jika tidak menggunakan Asbabun Nuzul, akan menimbulkan praktek ibadah yang berbeda. Yaitu :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui (Q.s Al-Baqarah:158).²⁸

Sekilas ayat diatas menekankan bahwa tidak ada kewajiban bersa'i dalam ritual ibadah haji. Namun, ternyata ayat ini diturunkan bukan untuk menyatakan bahwa sa'i itu tidak wajib, akan tetapi ayat ini turun ketika rasul hendak berumrah pada tahun-tahun hudaibiyah akan tetapi banyak berhala yang berada disekitar ka'bah, maka rasul mengganti kewajiban sa'i untuk membolehkannya saat itu saja karena ada banyaknya berhala disana. Namun ada dalil lain yang menguatkan bahwa sa'i itu tetap wajib

Dari dua contoh diatas, dapat kita lihat bahwa Asbabun Nuzul sangat penting untuk menangkap makna dibalik kata-kata Al-

²⁸ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35

Qur'an tersebut. Namun, yang terkadang menjadi permasalahan adalah tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an memiliki Asbabun Nuzul²⁹. Hal ini tentu bukan sebuah jalan yang tidak memiliki jalan keluar, karena masih terdapat ilmu-ilmu Alquran yang dapat menjadi pengantar untuk memahami maksud yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, selain karena beberapa ayat sudah jelas maksud dan tujuannya.

Ada hal lain yang perlu digarisbawahi dalam melakukan penafsiran berdasarkan Asbabun Nuzul menurut Quraish Shihab adalah, bahwa "Asbabun Nuzul harus berdasarkan riwayat yang shahih. Tidak ada peranan akal dalam menetapkannya". Peranan akal hanyalah mentarjih riwayat-riwayat yang ada. Dalam kaitannya Asbabun Nuzul dengan perannya dalam menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode kenabian, dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, ada beberapa ayat yang diturunkan sekali namun untuk beberapa peristiwa (تعدد الأسباب والنازل واحد), dan ada ayat yang diturunkan beberapa kali untuk sebuah peristiwa (تعدد النازل والسبب واحد). Dari sinilah kita bisa melihat, bahwa banyak peristiwa mungkin memiliki satu Asbabun Nuzul.

Dalam konteks pemahaman terhadap makna ayat, terdapat satu kaidah yang sangat masyhur yaitu.

“العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”

Yang artinya, “Patokan dalam memahmi makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan kekhususan sebabnya”.

²⁹ Manna' Al Qatthan. *Mabahits fi Ulumul Quran*, 74.

Secara lahiriah, hal ini berarti bahwa Asbabun Nuzul atau kejadian-kejadian yang menjadi sebab atas turunnya sebuah ayat hanya menjadi patokan awal yang selanjutnya dapat dijadikan hujjah atas peristiwa yang sama atau berkorelasi dengan peristiwa tersebut di masa yang selanjutnya. Artinya ayat tersebut berlaku secara general dan dapat dijadikan hujjah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya.

Menurut Istilah *Al-Ibratu Bi umumi Lafdzi la Bikhususu Sabab* merupakan kaidah tafsir yang digunakan dalam konteks pemahaman mengenai ayat-ayat yang dikenal luas kaidah yang maksudnya adalah *patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya*.

Kaidah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi berlaku terhadap siapapun itu selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan *Khususu as-Sabab* adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif-analitik³⁰.

2. Sumber Data

Sumber primer dari penelitian ini adalah kitab *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān* karya Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī. Kemudian sumber sekunder dari kitab tafsir dari mulai klasik sampai kontemporer, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), buku-buku Ulumul Qur'an, artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan data-data terkait *Asbāb an-Nuzūl* di dalam kitab *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Karya Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī.
- b. Memilah data-data sesuai outline per babnya.
- c. Merangkai data-data yang sudah terkumpul dengan memadukan pendapat dari para ulama ahli tafsir.

4. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan memaparkan secara umum tentang Kaidah *Asbāb an-Nuzūl* dalam kitab *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Karya Abu al-Hasan Ali bin

³⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Bayu Indra Garfika, 1996), 49.

Ahmad al-Wāhidī., kemudian memaparkan penerapan *Asbāb an-Nuzūl* dalam memahami tafsir Al-Qur'an.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai satu kesatuan yang masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Secara sistematis, lima bab tersebut disusun dan di deskripsikan sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup delapan sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mencakup tinjauan umum tentang *Asbāb an-Nuzūl* menurut para ulama yang meliputi; a) Sejarah pembukuan *Asbāb an-Nuzūl* sebagai kaidah tafsir, b) Pengertian *Asbāb an-Nuzūl*, c) Metode mengetahui *Asbāb an-Nuzūl*, d) Manfaat *Asbāb an-Nuzūl*, e) Pentingnya *Asbāb an-Nuzūl* dalam memahami ayat Al-Qur'an.

Bab III akan mengungkap sosok Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī dengan beberapa sub pembahasan; a) Biografi Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī, setting sosial, dan pendidikannya, b) Sejarah kitab *Asbāb Nuzūl al-wahidi*, c) Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī tentang *Asbāb Nuzūl*,

Bab IV berisi Analisis kaidah *Asbāb an-Nuzūl*, sehingga dalam bab ini membahas, a) Analisis penerapan kaidah *Asbāb an-Nuzūl* menurut Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī dalam memahami

tafsir Al-Qur'an, b) Analisis kritis kitab *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Karya Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidī

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil pembahasan, serta saran-saran konstruktif yang diperlukan.

